



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN
PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / *EASE OF DOING BUSINESS* (EODB) DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pencapaian target EODB pada variabel *starting a business* dan *dealing with construction permit*, perlu ditetapkan kebijakan pencapaian EODB Tahun 2021 di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA / EASE OF DOING BUSINESS (EODB) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan pada indikator *Starting a Business* untuk pencapaian target EODB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 a. Penghapusan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta;

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diproses secara daring mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);

KETIGA

- : Kebijakan pada indikator *Dealing With Construction Permits* untuk pencapaian target EODB Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- a. “Bangunan gudang dengan luas tanah maksimal 1.500 m² dan 2 lantai” diganti dengan “Bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1.000 m² dengan luas bangunan paling luas 1.300 m²”;
 - b. Bangunan yang tersebut pada poin a adalah untuk kegiatan perdagangan dan atau penyimpanan barang dagang yang tidak memiliki dampak berarti terhadap lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berada pada zona yang diperbolehkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, yang terdiri dari :
 - a) Toko pada zona K.2, K.4, K.5 dan C.1
 - b) Pertokoan pada zona K.2, K.4 dan C.1
 - c) Penyaluran Grosir pada zona K.2, dan K.4
 - d) Minimarket pada zona K.2, K.4 dan K.5
 - e) Toserba pada zona K.2, K.4 dan K.5
 - f) Rumah Toko (ruko) pada zona C.1
 - g) Gudang pada zona G.1
 - c. Bangunan pada poin a dan b dibangun pada lahan kosong;
 - d. Pemrosesan paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari perizinan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara daring melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>;
 - e. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) diperlukan apabila pemohon tidak menggunakan gambar perencanaan (template) yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
 - f. Pemohon dan konsultan perencanaan yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) mengunduh Surat Pernyataan akan membangun bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c sesuai dengan gambar perencanaan (template) dilengkapi dengan materai Rp 6.000,- sebagaimana lampiran II Keputusan ini kemudian mengunggahnya kembali melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id>
 - g. Pengurusan Paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c selama 1 hari kerja, sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lampiran III Keputusan ini;
 - h. Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c selama 3 hari kerja, sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lampiran IV keputusan ini;

- i. Pengurusan Paket Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan yang tersebut pada poin a, b dan c adalah menjadi kewenangan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan;

- KEEMPAT : Menetapkan Tim Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi serta Pelaksana Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum Lampiran V dan VI keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 15 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta ,



Benni Aguscandra
NIP.196908081997031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala UP PMPTSP Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Kepala UP PMPTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Kepala UP PMPTSP Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.